

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kepanjen Kedungpedaringan Kepanjen Malang 65163
0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Kartu Identitas Anak (KIA) Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No. SK : KABUPATEN MALANG

Persyaratan

1. Mengisi Form isian pengajuan KIA
2. Fotokopi KK terbaru dan sudah benar datanya
3. Fotokopi Akta Kelahiran
4. Foto terbaru ukuran 4x6 apabila anak berumur 5 tahun keatas
5. Fotokopi KTP-El orang tua/ wali
6. Apabila hilang, melampirkan surat laporan kehilangan dan Kepolisian


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG

Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163
0341399744


dispenduk.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG



1. Prosedur Pelayanan Online dengan chatting - Pemohon melengkapi berkas dan merubah menjadi file format elektronik (foto atau hasil scan); - Pemohon melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor whatsapp yang telah ditentukan dan mengirimkan file berkas; - Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon menerima balasan berisi pemberitahuan tentang kekurangan berkas dan mencukupi kekurangan tersebut dengan mengirimkan berkas file dalam jam kerja; - Apabila berkas lengkap maka pemohon menerima balasan berbentuk pemberitahuan yang berisi tentang tanggal dan tempat pengambilan; - Pemohon melakukan pengambilan KIA di kecamatan sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan bukti berupa pemberitahuan melalui whatsapp dan menyerahkan berkas asli kepada petugas pengambilan.
2. Prosedur Pelayanan Online dengan website/ Aplikasi Android - Pemohon melengkapi berkas dan merubah menjadi file format elektronik (foto atau hasil scan); - Pemohon membuka website pelayanan dan melakukan registrasi; - Pemohon melakukan pendaftaran dan mengirim file sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan dengan mengikuti petunjuk dalam aplikasi website; - Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon akan menerima pemberitahuan melalui email yang berisi tentang kekurangan berkas dan pemohon mencukupi kekurangan tersebut kemudian melakukan pendaftaran kembali; - Apabila berkas lengkap maka pemohon akan menerima pemberitahuan melalui email yang berisi tentang tanggal dan tempat pengambilan; - Pemohon melakukan pengambilan KIA di kecamatan sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan bukti pemberitahuan email dan menyerahkan berkas asli kepada petugas pengambilan.
3. Prosedur Pelayanan dengan e-Admuduk - Pemohon melengkapi berkas; - Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas dinas yang ditempatkan di setiap kecamatan masing-masing; - Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas; - Apabila berkas lengkap maka pemohon akan menerima berkas pengajuan dan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163

0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MALANG

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Loker Komplain;
3. Website : <http://dispendukcapil.malangkab.go.id>;
4. Telp : (0341) 399744;
5. Fax : (0341) 399744;
6. Instagram : [dispdukmalangkab](https://www.instagram.com/dispdukmalangkab);
7. Facebook : [Dispduk Capil Kab Malang](https://www.facebook.com/DispdukCapilKabMalang).